



2023

RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO

2023 - 2026



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEBO**



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 43 TAHUN 2022
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 pada Diktum KEDUA yang mengamanatkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18); dan

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 3. Peraturan Bupati Tebo Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 88);
 4. Peraturan Bupati Tebo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 83);
 5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 58).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo.
2. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tebo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD;
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Renstra PD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah, terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD.
10. Kerangka Pendanaan adalah program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang

pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

11. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
12. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan.
13. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program, keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan dan subkeluaran yang diharapkan dari suatu subkegiatan.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran;
15. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
16. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
20. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka menghasilkan subkeluaran (*suboutput*) dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

21. Kinerja adalah capaian subkeluaran/keluaran/hasil/ dampak dari subkegiatan/ kegiatan /program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu subkegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk subkeluaran (suboutput), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
23. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo disingkat DISKOMINFO Kabupaten Tebo adalah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik, Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Persandian dan Statitik.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 2

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo untuk periode tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah;
- (3) Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPD.

Pasal 4

Penyusunan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026, memperhatikan:

- a. penyesuaian program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (*outcome*) Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2021 dan evaluasi kontribusi keluaran (*output/suboutput*) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan Tahun 2021 dalam pencapaian hasil (*outcome*);
- c. isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku; dan
- d. saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Penjabaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 tercantum dalam Dokumen Renstra yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 berfungsi untuk :

- a. menjabarkan RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sesuai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dan memberikan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026;
- b. menetapkan arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan bagi semua unsur aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026; dan
- c. sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Renja tahunan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah;
- d. menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi bagi semua *stakeholders* (pemangku/kepentingan) dalam menilai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang sudah ditetapkan didalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil.

- (3) Hasil pengendalian dan evaluasi Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda dan Litbang Kabupaten Tebo.
- (4) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti.
- (5) Hasil tindak lanjut rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda dan Litbang.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dapat dilakukan apabila :
 - a. terjadi perubahan RPD;
 - b. terjadi perubahan organisasi; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Perundang-undang.
- (2) Perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.


Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 8 - 4 - 2022

BUPATI TEBO,


SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo,
pada tanggal, 8 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, maka Tim penulis telah menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023- 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 ini, mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026.

Dokumen ini dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019, sekaligus sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu bersaing dalam persaingan yang semakin ketat.

Harapan kami semoga dokumen ini dapat menjadi sarana dalam membangun kebersamaan, sinergitas serta komitmen bersama yang dilandasi dengan akuntabilitas, transparansi khususnya di jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo. Keberhasilan penyusunan Renstra akan terlihat pada upaya mengimplementasikan Renstra itu sendiri dalam tindakan yang nyata.

Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Muara Tebo, 28 Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tebo



HIMAWAN SUSANTO, SE, M.Ec.Dev

Pembina Tk I

NIP. 19731103 200501 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo	8
2.2 Sumber daya	29
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo	31
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo	34
3.2 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	35
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis	39
3.4 Penentuan Isu Strategis	39
IV. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
4.1. Tujuan Dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo	45
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
5.1. Strategi	48
5.2. Arah Kebijakan	48
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	50
6.1 Rencana Pendanaan	52



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026**

VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	60
VIII. PENUTUP	64



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki dunia informasi global yang mengedepankan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, tak terkecuali dalam proses pelayanan kepada masyarakat, pemerintah dituntut untuk aktif mengadaptasi dan memfasilitasi proses akselerasi penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di segala sektor. Sehingga akan tercipta peningkatan efisiensi dan efektifitas di bidang pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi yang diharapkan akan bermuara pada penyelenggaraan good governance ini dapat terlaksana dengan optimal melalui pemanfaatan E-government. Melalui pemanfaatan E-government secara optimal maka tidak terbatas pada kesiapan infrastruktur dan aparatur dalam pelayanan kepada masyarakat tetapi juga akan meningkatkan kesempatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengakses informasi publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Denga berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah Masa bhakti 2017-2022. Maka Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Tebo, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 54 Tahun 2016, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi



dan Informatika serta Peraturan Bupati Tebo Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statistik, maka Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Tebo perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 dan bersifat indikatif.

Sejalan dengan RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 yang ditetapkan pada tahun 2022 ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika harus membuat Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor: 70 Tahun 2021 untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Dinas Komunikasi dan Infomatika (KOMINFO) Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 berdasarkan hasil reuiu internal yang dilakukan, mencakup :

1. Penyesuaian terhadap tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo dan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) ;
2. Penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Tebo dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah;
3. Penyempurnaan indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Tebo;
4. Penyesuaian nomenklatur dan kodefikasi program dan kegiatan serta penambahan subkegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Renstra disusun dengan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dan Rencan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun



2023-2026. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023-2026. Selain itu Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);
14. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 -2026 adalah untuk memberikan pedoman atau landasan dan arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam kurun waktu empat tahun ke depan yaitu dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Memberikan arah pembangunan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo selama 4 (empat) Tahun kedepan;
2. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tebo.
3. Membantu dalam sinkronisasi antara tujuan, sasaran, progrma, dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dengan tujuan, strategi, kebijakan serta pencapaian program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Tebo .
4. Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan agar lebih terarah dan berkesinambungan.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
- 2.2 Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
- 2.4 Tantangan dan Peluang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4. Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan



5.3 Rencana Pendanaan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO**

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

6.2 Rencana Pendanaan

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO**

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Tebo

Organisasi Pemerintah Kabupaten Tebo dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 88 Tahun 2019.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tebo yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, sub urusan statistik dan sub urusan persandian, serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya seperti diuraikan berikut ini.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- c. pengoordinasian kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;



- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan atas urusan pemerintahan bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- f. pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan unsur bawahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama dibidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- d. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengoordinasian dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;



- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- k. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- l. penyusunan laporan kegiatan sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

2.1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. menyusun bahan pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
- f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi serta persandian dan statitik;
- g. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;



- h. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- i. melakukan urusan gaji pegawai;
- j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- k. melakukan penyusunan laporan keuangan;
- l. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Subbagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara.

Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- d. mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika;



- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- j. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pindah tangan barang milik daerah/kekayaan negara;
- k. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
- m. menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;



- c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan konten dan media komunikasi publik, serta pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas berkaitan dengan tugasnya.

3.1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik

Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;



- d. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
- f. melaksanakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- g. melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. melaksanakan pengolahan aduan masyarakat;
- i. melaksanakan penyiapan standardisasi pertukaran informasi untuk data base informasi lintas sektoral;
- j. melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- k. mengelola dan analisis Data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Kabupaten;
- l. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugasnya.

3.2. Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;



- b. melaksanakan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik;
- f. menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- h. melaksanakan pembuatan konten lokal;
- i. melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- j. melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah;
- k. melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- l. mendokumentasikan kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- m. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan konten dan media komunikasi publik; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugasnya.

3.3. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media

Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan



supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media;
- f. melaksanakan pelayanan dan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten;
- g. melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten;
- h. melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*) di Kabupaten;
- i. menyediakan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (*briefing notes, press release, backgrounders*) di Kabupaten;
- j. memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- k. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan informasi publik dan hubungan media; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan



kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center, pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi, serta pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan di bidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center, pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi, serta pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center, pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi, serta pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center, pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi, serta pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center, pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi, serta pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center, pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi, serta pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center, pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi, serta pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas berkaitan dengan tugasnya.

4.1 Seksi Pengamanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Data Center



Seksi Pengamanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Data Center dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengamanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Data Center menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang dibidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center;
- f. menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) Layanan pengembangan dan inovasi teknologi informasi komputer dalam implementasi *e-government*;
- g. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika;
- h. melaksanakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- i. melaksanakan layanan *filtering* konten negatif;
- j. melaksanakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- k. melaksanakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- l. melaksanakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparaturn pemerintahan;
- m. melaksanakan layanan monitoring trafik elektronik;



- n. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia dibidang keamanan informasi;
- o. melaksanakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah;
- p. melaksanakan audit teknologi informasi komputer;
- q. melaksanakan penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- r. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengamanan dan pengembangan infrastruktur dasar data center; dan
- s. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan tugasnya.

4.2 Seksi Pengelolaan E-Government dan Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengelolaan E-Government dan Pengembangan Aplikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seksi Pengelolaan E-Government dan Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan E-Government dan Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi;



- f. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- g. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan *e-government* dan pengembangan aplikasi; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan tugasnya.

4.3 Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi Komputer

Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi Komputer dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi Komputer mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer.

Untuk melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi Komputer menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervise dibidang pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer;
- f. menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi *e-government* kabupaten;
- g. melaksanakan layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah kabupaten lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah;



- h. melaksanakan layanan integrasi pengelolaan teknologi informasi komputer dan *e-government* Pemerintah Kabupaten;
- i. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komputer;
- j. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi *e-government* dan *Smart City*;
- k. melaksanakan layanan implementasi *e-government* dan *Smart City*;
- l. melaksanakan promosi pemanfaatan layanan *Smart City*;
- m. melaksanakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan;
- n. melaksanakan menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- o. melaksanakan layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten;
- p. melaksanakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, portal dan website;
- q. menetapkan dan merubah nama pejabat domain;
- r. menetapkan merubah nama domain dan sub domain;
- s. menetapkan tata kelola nama domain, sub domain; dan
- t. melaksanakan layanan interoperabilitas;
- u. melaksanakan layanan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan, layanan pusat *Application Programm Interface (API)* daerah;
- v. melaksanakan layanan pengembangan *Business Process Re-engineering* pelayanan dilingkungan pemerintahan dan non pemerintah (*Stakeholder Smart City*);
- w. melaksanakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat;
- x. melaksanakan layanan Sistem Informasi *Smart City* dan penyediaan sarana dan sarana pengendalian *Smart City*
- y. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengelolaan domain dan sumberdaya teknologi informasi komputer; dan
- z. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berkaitan dengan tugasnya.



5. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Persandian dan Statistik menyelenggarakan fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral daerah;
- c. pengoordinasian dan pengsinkronisasian pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral daerah;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral daerah;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian dan statistik sektoral daerah;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang persandian dan statistik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

5.1 Seksi Tata Kelola Persandian

Seksi Tata Kelola Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik. Seksi Tata Kelola Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam memproses, melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang tata kelola persandian.



Untuk melaksanakan tugas Seksi Tata Kelola Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang tata kelola persandian;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang tata kelola persandian;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola persandian;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola persandian;
- e. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola persandian;
- f. melakukan telaahan dan penyiapan perumusan kebijakan keamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah;
- g. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi;
- h. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumberdaya persandian yang meliputi pengelolaan sumberdaya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- i. melaksanakan pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pengelolaan sumberdaya persandian yang meliputi sumberdaya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- k. melaksanakan pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
- l. melaksanakan pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
- m. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sumberdaya manusia sandi;
- n. melakukan penyiapan kegiatan peningkatan kesadaran pengamanan informasi dilingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;
- o. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi sumberdaya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, *workshop* dan/atau seminar;



- p. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- q. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- r. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- s. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola persandian; dan
- t. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang Persandian dan Statistik yang berkaitan dengan tugasnya.

5.2 Seksi Operasional Pengamanan Persandian

Seksi Operasional Pengamanan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik. Seksi Operasional Pengamanan Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam memproses melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang operasional pengamanan persandian.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Operasional Pengamanan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan dibidang operasional pengamanan persandian;
- b. melaksanakan kebijakan dibidang operasional pengamanan persandian;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang operasional pengamanan persandian;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang operasional pengamanan persandian;
- e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang operasional pengamanan persandian;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;



- g. melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi;
- i. melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
- j. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- k. menyiapkan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- l. menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- m. menyiapkan bahan perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- n. melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- o. melaksanakan pengamanan informasi elektronik;
- p. melaksanakan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
- q. melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
- r. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- s. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian;
- t. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- u. menyiapkan bahan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- v. menyiapkan bahan penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian;



- w. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- x. menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi;
- y. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- z. melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- aa. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman;
- bb. melaksanakan pemantauan, analisa, evaluasi, dan pelaporan dibidang operasional pengamanan persandian; dan
- cc. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik yang berkaitan dengan tugasnya.

5.3 Seksi Statistik Sektoral Daerah

Seksi Statistik Sektoral Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Persandian dan Statistik. Seksi Statistik Sektoral Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Persandian dan Statistik dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang statistik sektoral daerah.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Statistik Sektoral Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang statistik sektoral daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang statistik sektoral daerah;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sektoral daerah;
- d. menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang statistik sektoral daerah;




**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026**

- e. menyiapkan pemberiaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang statistik sektoral daerah;
- f. melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis pengelolaan statistik sektoral daerah;
- g. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan pengolahan Data bahan penyusunan statistik sektoral daerah;
- h. menyiapkan publikasi statistik sektoral daerah;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sektoral daerah; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Persandian dan Statistik yang berkaitan dengan tugasnya.



Tabel 2.1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo





2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo didukung oleh berbagai jenis sumber daya yang dimiliki yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen dan operasional organisasi. Jenis dan kapasitas seluruh sumber daya tersebut diuraikan dalam dua kategori yaitu sumber daya manusia dan sumber daya aset atau modal.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aset utama dan terpenting dalam menjalankan pengelolaan dan operasional organisasi. Kualifikasi sumber daya manusia baik latar belakang pendidikan maupun pengalaman di bidangnya akan menentukan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

Berdasarkan Status Kepegawaian Aparatur Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
Berdasarkan Pendidikan dan pangkat golongan
Keadaan Sampai Dengan Maret 2022

No	Pendidikan	Honor	Pangkat/Golongan											
			II				III				IV			
			A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
1	SLTA	5	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-
2	DIII	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
3	SI	3	-	-	-	-	2	2	5	5	3	1	-	-
4	SII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum, Kominfo

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Keadaan sampai dengan maret 2022

No	Pendidikan	Tenaga Kontrak/Honor		ASN		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	SLTA	4	1	5	1	11
2	DIII			1	1	2
3	SI	2	1	8	9	20
4	SII			2	1	3
Jumlah		6	2	16	12	36

Sumber : Sub Bagian Umum, Kominfo



2.2.2 Sumber Daya Aset dan Modal

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo juga didukung oleh berbagai peralatan dan kendaraan untuk menyelenggarakan fungsi dan tugas pokoknya seperti dapat dilihat pada Tabel. 2.6.

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
Keadaan sampai Maret 2022

TANAH YANG DIKUASAI	JUMLAH	YANG MASIH DIPERGUNAKAN	SATUAN	KETERANGAN
Tanah yang dikuasai	7.200 m		M	Milik Pemda
Gedung				
-Gedung Kantor	1	1	unit	baik
-Tempat Paarkir	1	1	unit	baik
Gedung Gudang				
-ESDM / Ruang Server	1	1	unit	baik
Alat Angkutan	3	3	unit	3 Unit Baik dan 1 Unit rusak ringan
-Roda 4 (Mobil)	6	6	unit	2 unit baik, 3 unit rusak ringan, 1 urut rusak berat
-Roda 2 (Motor)	3	3		2 unit baik, 1 unit rusak ringan
Peralatan Kantor				
-Kursi Tamu	1	1	shet	Baik
-Lemari rak arsip	15	15	unit	Baik
Lemari besi 2 pintu	1	1	Unit	baik
Lemari besi 3 pintu	1	1	Unit	baik
Lemari kaca	1	1	Unit	Baik
Lemari arsip ukuran jati	1	1	Unit	baik
Lemari Buku	1	1	Unit	baik
Billing kabinet	1	1	Unit	baik
Billing kabinet	1	1	Unit	baik
Meja setengah biro	4	4	Unit	baik
Meja 1 biro	2	2	Unit	kurang baik
Meja setengah biro	19	19	Unit	baik
Meja rapat	9	9	Unit	baik
Meja rapat pimpinan	7	7	Set	kurang baik
Kursi lipat	1	1	Unit	baik
Kursi futura	1	1	Unit	baik
Kursi putar	25	25	Unit	baik



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026

TANAH YANG DIKUASAI	JUMLAH	YANG MASIH DIPERGUNAKAN	SATUAN	KETERANGAN
Kursi sofa	7	7	Unit	baik
Kursi kayu	9	9	Unit	baik
Kursi chitos	1	1	Set	baik
Kursi chitos	2	2	Unit	baik
Kursi putar	2	2	Unit	kurang baik
kursi direktur	6	6	Unit	baik
kursi direktur	1	1	Set	kurang baik
Papan mading	1	1	Unit	baik
Mesin absensi	1	1	Unit	baik
Ac	1	1	Unit	baik
Komputer	1	1	Unit	baik
Printer	10	10	unit	baik
UPS	4	4	set	baik
Monitor	4	4	unit	baik
Lemari Tv	1	1	unit	baik
Lemari arsip ukiran jati	2	2	unit	baik
Wireles	1	1	unit	baik
Okimodel AVR 10000 VA	1	1	unit	baik
Bufet jati	1	1	unit	baik
Mesin pompa air	2	1	unit	1rusak
Rak server	1	1	unit	baik
Lenovo system	1	1	unit	baik
Lenovo think sistem	1	1	unit	baik
HPE swith	1	1	unit	baik

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dapat dilihat dalam capaian kinerja berdasarkan sasaran Rencana Strategis (Renstra) periode sebelumnya (2020-2021). Beberapa urusan di bidang pemerintahan telah diselenggarakan melalui sistem informasi, dengan tujuan untuk mempercepat pelayanan publik ke masyarakat. Adapun realisasi capaian indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo untuk Tahun 2020 – 2021 disajikan pada tabel berikut :



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026**

**Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target IKU	Target Program	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
LIKK (INDIKATOR KINERJA KUNCI)																			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan	100			0%	5%	7%	8%	16%	0%	11%	18,90%	21,60%	0,00%	0%	2,20%	2,70%	2,70%	0%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100			0%	10%	20%	45%	75%	0%	62%	100%	100%	0%	0%	6,20%	5%	2,22%	0%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100			20%	35%	70%	90%	90%	0%	69%	88,84%	194%	0%	0%	1,97%	1,26%	2,15%	0%
4	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100			ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100			2%	2%	3%	10%	15%	0%	6%	4%	0%	0%	0%	300%	133%	0%	0%
6	Tingkat keamanan informasi	100			0%	10%	20%	20%	22%	0%	13,64%	7,69%	50%	0%	0%	1,36%	0,38%	2,27%	0%
INDIKATOR KINERJA UTAMA																			
1	Persentase Cakupan Jangkauan TIK		100		0%	10%	5%	20%	20%	0%	49%	18,92%	21,62%	0%	0%	0,49%	378%	108%	0%
2	Persentase diseminasi informasi		100		30%	35%	50%	90	90	0%	69%	88,84%	193,52%	0%	0%	0,69%	178%	215%	0%
3	Persentase pengamanan informasi		100		10%	20%	30%	50%	50%	0%	0%	7,69%	50%	0%	0%	0%	25,60%	100%	0%
4	Persentase Statistik sektoral		100		-	-	-	10%	10%	-	-	-	14%	0%	-	-	-	135%	0%
INDIKATOR PROGRAM																			
1	Persentase penyelesaian administrasi perkantoran				100%	100%	100%	100%	100%	89%	97%	100%	100%	100%	89%	97%	100%	100%	100%
2	Persentase pemenuhan sasaran dan prasarana aparatur				100%	100%	100%	0%	0%	66%	100%	100%	0%	0%	66%	100%	100%	0%	0%
3	Persentase disiplin aparatur				100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	0%
4	Persentase Peningkatan Sumber daya aparatur yang memenuhi standar kompetensi				20%	30%	40%	0%	0%	100%	99%	88%	0%	0%	500%	333%	220%	0%	0%
5	Persentase Capaian Laporan Kinerja dan keuangan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Perangkat Daerah Yang Terjangkau Akses Fiber Optik				10%	15%	55%	75%	95%	0%	11,00%	18,90%	21,60%	0,00%	0,00%	73,33%	34,36%	28,80%	0%
7	Jumlah Personil Yang Mengikuti Pelatihan Bidang Komunikasi dan Informasi				2	2	3	10	15	0	6	4	0	0	0%	300%	13,33%	0%	0%
8	Jumlah Aparatur Persandian				0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0%	0%	50%	0%	0%
9	Jumlah Informai Pemerintah Daerah yang tersebar				100	100	100	70	80	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua indikator tersebut diatas baik yang terdapat di IKK, IKU maupun Indikator Program realisasinya dapat tercapai. Faktor yang mempengaruhi berhasilnya kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Maksimalisasi yang baik dalam penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo;
2. Komitmen dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2017- 2022 dan Renstra 2017-2022;
3. Penentuan Indikator yang tepat.



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2017 - 2021
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

NO	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Tahun Ke -					Rasio Antar Anggaran dan Realisasi Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	L ¹	M	N	O	P	Anggaran	Realisasi (%)
1	Program Pelajaran Administrasi Perkantoran Sarana dan Prasarana Aparatur	433.403.600	399.980.000	640.430.800	637.519.000	-	413.244.400	575.516.045	621.721.844	623.945.436	-	67	67	97,07	97,87	-	2.234.426.823	333
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	40.000.000	79.760.000	97.760.000	95.293.000	-	63.691.257	433.440.501	97.431.149	95.175.000	-	87	87	99,66	99,88%	-	749.741.911	279
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	22.500.000	22.500.000	10.000.000	-	-	22.455.000	51.400.000	10.000.000	-	-	100	100	-	-	-	83.855.003	303
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	15.698.100	19.542.031	43.745.296,00	-	-	78	78	98,75	-	-	84.873.400	256
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000	4.000.000	2.000.000	-	-	7.500.000	3.900.000	2000000	-	-	100	100	-	-	-	13.300.003	303
6	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa	692.000.000	423.328.400	305.000.000	2.110.415.000	-	444.631.800	367.977.371	298.292.098	1.880.442.550	-	52,25	85,71	52,25	89,1	-	2.391.343.823	283
7	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	-	20.000.000	20.000.000	-	-	19.895.600	17.292.000	-	-	-	0	98,428	86,46	-	-	36.377.502	187
8	Program Fasilitas Peningkatan SDVI Bidang Komunikasi dan Informasi	20.000.000	20.000.000	75.000.000	37.500.000	-	20.000.000	19.685.600	74.888.396	36.593.350	-	98	98	99,85	97,57	-	151.164.350	397
9	Program Kerja Sama Informasi Dengan Mas Media	-	-	-	1.248.768.810	-	-	-	-	1.179.068.734	-	-	-	-	84,42	-	1.179.068.734	94,42
10	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	3.472.641.046	-	-	-	-	-	-	-	-	99,09	3.438.977.512	99,09	
11	Program Aplikasi Informatika	-	-	1.086.013.150	-	-	-	-	-	1.011.693.081	-	-	-	-	93,16	1.011.693.081	93,16	
12	Program Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	987.602.511	-	-	-	-	-	880.646.096	-	-	-	99,3	980.646.096	99,30		
13	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	-	-	19.396.000	-	-	-	-	-	18.370.400	-	-	-	91,87	18.370.400	91,87		
14	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	19.994.400	-	-	-	-	-	19.675.600	-	-	-	98,41	19.675.600	98,41		



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo tidak bisa terlepas dari isu-isu Strategis yang muncul dan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat utama dalam rangka memberikan pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika kepada masyarakat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik dibidang kominfo yang dilaksanakan Dinas Kominfo maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informatika.

Pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo berhubungan erat dengan beberapa rancangan kerja pada tingkat nasional, maupun lokal. Beberapa regulasi yang terkait erat dengan peran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
2. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026
3. Kepmen 050 – 5889 Tahun 2021 Pemutahikran ke 2 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Indikator kinerja bidang urusan komunikasi dan informatika dari Kemenkominfo



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Tebo, perlu adanya penyusunan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sehingga dalam penerapan SPBE dapat berjalan dengan baik;
2. Perlu peningkatan Pembangunan *fiber optic* dan layanan kapasitas *bandwidth* dalam rangka mewujudkan layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi;
3. Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik agar meningkatnya layanan pengaduan masyarakat yang baik secara elektronik
4. Ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral belum optimal sehingga perlu Peningkatan integrasi data dan peningkatan kapasitas pengelola Data Statistik Sektoral.

3.2 Telaah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada lagi Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini ditekankan kembali melalui Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 yang menambahkan teknis perumusan visi dan misi dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian berlandaskan GotongRoyong.”

Pada pelaksanaannya, pencapaian visi tersebut dilakukan sesuai tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang disebutkan pada Perpres Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.



Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah ;

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Utama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan



10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada RPJPN tahap akhir yakni RPJMN Tahun 2020—2024 sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020), fokus pembangunan diarahkan pada percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, dengan *highlight* utama di pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing.

Transisi ekonomi Indonesia dibangun di atas prinsip-prinsip yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor sekaligus membuka kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan ekonomi bernilai tambah yang terus meningkat dan didorong oleh sektor manufaktur dan jasa. Indonesia yang bercita-cita untuk menjadi satu dari lima ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 dan menjadi pemimpin di panggung internasional. Oleh sebab itu, transformasi digital akan menjadi katalis yang sangat penting dalam perjalanan ini yang akan mendorong Indonesia berubah dari negara konsumen menjadi negara produsen.

Transformasi digital diwujudkan dalam lima langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet, mempersiapkan *roadmap* transformasi digital di sektor-sektor strategis, mempercepat integrasi pusat data nasional, mengembangkan sumber daya manusia dan talenta digital, serta menyiapkan berbagai regulasi dan skema pembiayaan untuk mendukung ekosistem digital.

Indonesia Digital menetapkan enam arahan strategis untuk mewujudkan visinya. Enam arahan tersebut bertujuan untuk mengarahkan Indonesia menuju ekonomi berbasis inovasi dengan kapabilitas teknologi berkelas dunia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, dan masyarakat yang berbudaya digital serta siap menghadapi masa depan. Enam Arahan Strategis dimaksud adalah :

1. Membangun infrastruktur dan konektivitas yang aman dan andal dengan layanan berkualitas tinggi;
2. Mengubah Indonesia dari konsumen menjadi produsen teknologi melalui investasi pada berbagai *platform* yang memiliki nilai kepentingan strategis nasional, diantaranya pusat data, infrastruktur *cloud*, dan identitas digital nasional;
3. Meningkatkan kapabilitas digital pada sektor prioritas untuk meningkatkan daya



- saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan yang inklusif;
4. Membangun lembaga pemerintahan digital yang terbuka dan terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
 5. Membangun budaya digital dan memanfaatkan bonus demografi serta memberdayakan rakyat Indonesia dalam mengembangkan dunia digital; dan
 6. Harmonisasi regulasi dan meningkatkan pendanaan untuk memajukan inovasi.

Untuk mengorkestrasi transformasi digital di Indonesia secara menyeluruh, Kemenkominfo menginisiasi perancangan Peta Jalan Indonesia Digital 2020 – 2024, yang bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja dan rute ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata yang dibangun berdasarkan inovasi, konektivitas digital, dan teknologi. Transformasi Digital pada tahun 2023 diarahkan untuk:

1. Mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mewujudkan *public service delivery* yang efisien dan cepat antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Mengkonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama (*shared services*); dan
4. Mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan (antara lain membuka kesempatan bagi perempuan dan kalangan disabilitas untuk berpartisipasi di dalam mata rantai perdagangan elektronik/*e-commerce*).

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 telah mendorong kebutuhan transformasi digital nasional menjadi semakin krusial. Kebutuhan koneksi internet yang memadai menjadi kebutuhan primer masyarakat. Potensi resesi ekonomi juga mengancam perekonomian dalam negeri dengan terjadinya perlambatan ekonomi akibat dampak pandemi. Sebagian pelaku usaha industri dan sektor ekonomi dipaksa untuk segera mengadopsi digitalisasi agar bisnisnya dapat terus beroperasi. Situasi ini mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk secara optimal akan melakukan percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan percepatan digitalisasi. Oleh karena itu, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020— 2024 diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital nasional, dimana pada 5 (lima) tahun ke depan fokus Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah untuk menuntaskan penyediaan



infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, mendorong percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan komunikasi publik.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo berusaha mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik agar Optimalnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mendukung rancangan yang telah disusun tersebut. Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati diarahkan pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang meliputi:

1. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Tebo;
2. Peningkatan pembangunan *fiber optic* dan layanan kapitas *bandwidth*;
3. Peningkatan Integrasi aplikasi layanan publik agar meningkatnya layanan pengaduan masyarakat yang baik secara elektronik;
4. Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Sektoral agar meningkatnya integrasi dan kapasitas pengelola Data Statistik Sektoral.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis

Berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo belum melakukan telaahan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dijadikan sebagai salah satu dasar pembangunan wilayah Kabupaten Tebo khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika.

3.4 Penentuan Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis dalam Renstra ini didasarkan pada permasalahan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika kepada Masyarakat Kabupaten Tebo selama lima tahun terakhir. Selain itu, penentuan isu-isu tersebut juga didasarkan pada kecenderungan perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diperkirakan akan berdampak pada pelayanan yang harus diberikan dalam empat tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dan analisis terhadap berbagai faktor internal dan eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo, diidentifikasi berbagai isu



strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Penyusunan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government;
2. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
3. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Tebo memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
4. Implementasi transformasi digital menuju Satu Data Indonesia data Statistik Sektoral;
5. Perumusan kebijakan terkait penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dan daya dukung anggaran.

Sedangkan faktor-faktor untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang tersedia seperti struktur organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam 4 (empat) tahun mendatang (2023-2026), meliputi identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, meliputi :

Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Adanya sistem komputerisasi;
2. Pimpinan yang *visioner*
3. Jaringan internet sudah tersedia di pemerintah Kabupaten Tebo
4. Tersedianya aplikasi pelayanan publik yang berbagi pakai
5. Peraturan Bupati Tebo Nomor 49 tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
Adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data.



b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Kurangnya kebijakan dan regulasi sebagai payung hukum;
2. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD;
3. Belum maksimalnya sistem manajemen resiko TIK;
4. Belum maksimalnya penerapan Satu Data Indonesia Data Statistik Sektoral;
5. Kurangnya SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
6. Belum tersedianya anggaran yang memadai.

Faktor Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Dukungan kerjasama dengan *stakeholder* dan pihak lainnya;
2. Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer secara terintegrasi;
3. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis;
4. Perkembangan teknologi serta pelayanan publik yang semakin pesat.

b. Ancaman (*Threat*)

1. Potensi kondisi sosial politik yang tidak stabil;
2. Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi;
3. Kebebasan penggunaan media sosial yang berujung pada penyebaran *hoax*;
4. Masyarakat bebas untuk menjadi konten *creator*;
5. Belum maksimalnya kerja sama antar OPD untuk mendukung ketersediaan data;
6. Resistensi terhadap regulasi.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi isu- isu strategis sebagai berikut :

Berikut adalah isu strategis kombinasi antara *Strenght* dengan *Opportunity*:

1. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi membantu optimalisasi pemanfaatan teknologi komputer yang terintegrasi (S1-O2);
2. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi memungkinkan terjadinya kerja sama yang terintegrasi antar stakeholder maupun dengan pihak lain (S1-O2);
3. Ketersediaan sistem yang sudah terkomputerisasi membantu optimalisasi pemanfaatan teknologi komputer yang terintegrasi (S1-O2);



4. Sistem yang terkomputersisasi memudahkan pendataan pengembangan SDM (S1-O3);
5. Pimpinan yang visioner mendorong pengembangan program kerjasama dengan berbagai *stakeholder* pada tingkat internal dan eksternal (S2-O1)
6. Pimpinan yang visioner mendorong hadirnya berbagai program visioner yang dapat dimaksimalkan dengan penggunaan teknologi yang terintegrasi (S2-O2)
7. Pimpinan yang visioner membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas manajerial maupun teknis yang baik, sehingga diklat secara berjenjang sangat dibutuhkan (S2-O3)
8. Dukungan jaringan internet yang baik memudahkan pelaksanaan koordinasi antar stakeholder (S3-O1)
9. Jaringan internet yang baik mendukung pemanfaatan jejaring komputer yang saling terintegrasi (S3-O2)
10. Dukungan jaringan internet yang baik memudahkan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan (S3-O3)
11. Tersedianya aplikasi dan pelayanan publik berbagi pakai dapat memudahkan pengelolaan data untuk memudahkan koordinasi antar OPD (S4-O1)
12. Ketersediaan aplikasi berbagi pakai didukung dengan adanya sistem jejaring komputer yang saling terintegrasi dapat mendorong percepatan kerja antar OPD (S4-O2);
13. Kegiatan untuk pengembangan Satu Data Indonesia Data Statistik Sektorial kerja sama yang dilakukan antar instansi sudah memiliki payung hukum (S5-O1).
14. Kekuatan berupa regulasi yang jelas di tingkat Kabupaten menjadi dukungan untuk pemanfaatan teknologi komputer secara terintegrasi dengan seluruh stakeholder (S5-O1);
15. Payung regulasi menjadi dukungan legalitas untuk pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan (S5-O3);

Berikut adalah Isu Strategis kombinasi antara *Strength* dengan *Threath* :

1. Menjalin kerja sama antar OPD Pemerintahan Kabupaten Tebo untuk membuat pengintegrasian sistem informasi dan database OPD (W1-O1)
2. Mengikutsertakan staf Dinas Kominfo dalam pelatihan tentang pengintegrasian



- sistem informasi dan database OPD (W2-O2)
3. Membuat forum bersama antar OPD untuk memberi masukan terkait kebijakan dalam penerapan sistem informasi (W2-O2)
 4. Melakukan pengembangan sistem manajemen resiko TIK (W3-O4)
 5. Pengembangan aplikasi pendukung untuk penerapan Satu Data Indonesia Data Statistik Sektoral (W4-O4)
 6. Dukungan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kominfo dalam pengembangan SDM (W5-O3)
 7. Pelatihan bagi SDM Dinas Kominfo untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informatika, dan persandian (W4-O3)

Berikut adalah Isu Strategis dan kombinasi antara *Weakness* dan *Opportunity* :

1. Menjalinkan kerja sama antar OPD Pemerintahan Kabupaten Tebo untuk membuat pengintegrasian sistem informasi dan database OPD (W1-O1)
2. Mengikutsertakan staf Dinas Kominfo dalam pelatihan tentang pengintegrasian sistem informasi dan database OPD (W2-O2)
3. Membuat forum bersama antar OPD untuk memberi masukan terkait kebijakan dalam penerapan sistem informasi (W2-O2)
4. Melakukan pengembangan sistem manajemen resiko TIK (W3-O4)
5. Pengembangan aplikasi pendukung untuk penerapan Satu Data Indonesia Data Statistik Sektoral (W4-O4)
6. Dukungan peningkatan kapasitas SDM Dinas Kominfo dalam pengembangan SDM (W5-O3)
7. Pelatihan bagi SDM Dinas Kominfo untuk penyelenggaraan kegiatan komunikasi, informatika, dan persandian (W4-O3)

Berikut adalah Isu Strategis dan kombinasi antara *Weakness* dan *Threath* :

1. Pelatihan untuk peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tebo;
2. Mendorong pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;
3. Penerepan Satu Data Indonesia Data Statistik Sektoral lebih Optimal.

BAB IV



TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo tidak terlepas dari Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih”. Sebagai gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang akan datang, disamping itu tujuan ini juga merupakan pemandu arah bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tebo dalam menyusun dan melaksanakan program dan kegiatannya.

Dalam kurun waktu 2023-2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo hendaknya mampu mendukung pelaksanaan akselerasi Pembangunan Daerah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 -2026. Dalam konteks Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tebo Tahun 2023 -2026 yang merujuk pada tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi”. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 adalah “Meningkatnya Pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi”.

Adapun indikator tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 – 2026 yaitu:

1. Persentase Layanan Publik Yang di selenggarakan Secara Online dan Terintegrasi;
2. Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Kominfo;
3. Persentase Desiminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat Kabupaten Tebo;
4. Persentase Pengamanan Informasi Daerah;
5. Persentase Statistik Sektoral.



Kaitan antara tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026**

Renstra Kominfo 2023-2026	
Tujuan	Sasaran
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi	Meningkatnya Pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi

Berikut disajikan tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo :

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo

Renstra Kominfo 2023-2026							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU	Target				
			2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi	Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebarluasan informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	1	Persentase Layanan Publik Yang di selenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	20	40	60	80
		2	Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Kominfo	20	30	35	50
		3	Persentase Desiminasi Informasi Publik Kepada Masyarakat	75	80	85	90



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026**

Renstra Kominfo 2023-2026							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU		Target			
				2023	2024	2025	2026
			Kabupaten Tebo				
		4	Penrsentase Pengamanan Informasi Daerah	10	15	25	50
	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah	1	Persentase Data Statistik Sektoral	15	20	22	25



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5.1 Strategi

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran. Pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026 Strategi ke 7 Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance yang sinergis dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Meningkatkan jaringan teknologi informasi serta mengembangkan aplikasi untuk mendukung inovasi pelayanan publik.

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif dari strategi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan cara menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (aspek kekuatan dan aspek kelemahan) dan faktor eksternal (aspek tantangan dan aspek ancaman). Sehingga berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal maka dapat dianalisis lebih lanjut mengenai penentuan, pengambilan, serta penerapan strategis maupun kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan sektor informatika dan mengantisipasi pada isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap, arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo adalah:

1. Meningkatkan cakupan OPD dalam mengembangkan SPBE;
2. Membangun dan Mengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik;
3. Menyediakan Data Statistik Sektoral Sektoral Implementasi transformasi digital menuju Satu Data Indonesia.



Tabel 5.1

RPD Kabupaten Tebo Tahun 2023 – 2026

Rencanan Pembangunan Daerah (RPD)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026

Rencanan Pembangunan Daerah (RPD)				Rencana Strategis (Renstra)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik	Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance	Optimalisasi kinerja pelayanan publik berbasis IT	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi	Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan, Pelayanan publik, penyebaran informasi dan keamanan komunikasi dan informasi	Meningkatkan jaringan teknologi informasi serta mengembangkan aplikasi untuk mendukung inovasi pelayanan publik	1 Meningkatkan cakupan OPD dalam mengembangkan SPBE 2 Membangun dan Mengelola Layanan Publik Berbasis Elektronik 3 Menyediakan Data Statistik Sektoral Sektoral Implementasi transformasi digital menuju Satu Data Indonesia



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang direncanakan untuk periode tahun 2023-2026 meliputi :

Tabel 6.1

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Peraturan Perundang-undangan
			Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa surat Menyurat
			Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub Domain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten
		Pengelolaan E-Government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
			Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
3	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
			Pelayanan Informasi Publik
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
			Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
4	Program	Penyelenggaraan Statistik	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan,



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Analisis dan Desiminasi Data Statistik
			Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
			Membangun Meta Data Statistik Sektoral
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
			Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Tata Kelola keamanan Informasi dan jaringan Komunikasi Sandi
			Pelaksanaan Analisis kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Daerah
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Rencana Pendanaan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo untuk 4 (empat) tahun ke depan disusun seperti terlihat pada Tabel 6.2 sebagai berikut :

**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tebo**

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2023			2024			2025			2026				
				K	Rp	BB	K	Rp	BB	K	Rp	BB	K	Rp	BB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prediket AKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan: Persentase) (Dengan Satuan:Persen)	B	BB	3.631.174.610	BB	3.636.057.995	BB	3.641.470.086	BB	3.644.286.596	0	0	BB	14.552.989.287	Sekretaris	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	123.951.000	100	123.951.000	100	123.951.000	100	123.951.000	0	0	100	495.804.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	11	11	103.951.000	12	103.951.000	13	103.951.000	14	103.951.000	0	0	14	415.804.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	4	5	10.000.000	7	10.000.000	8	10.000.000	10	10.000.000	0	0	10	40.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	3	1	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	3	10.000.000	0	0	3	40.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100	167.000.000	100	167.000.000	100	172.000.000	100	172.000.000	0	0	100	678.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	0	0	12	400.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	12	63.000.000	12	63.000.000	12	68.000.000	12	68.000.000	0	0	12	262.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	0	0	1	16.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan (Dengan Satuan:Persen)	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	0	0	100	40.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	11	11	10.000.000	12	10.000.000	13	10.000.000	14	10.000.000	0	0	14	40.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi	

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome, dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
				2023			2024			2025			2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	171.000.000	100	171.000.000	100	171.000.000	100	171.000.000	100	173.816.510	0	0	100	686.816.510	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	30	100.000.000	50	100.000.000	60	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	0	0	80	400.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	5	6.000.000	7	6.000.000	8	6.000.000	10	6.000.000	10	6.000.000	0	0	10	24.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	14	10.000.000	16	10.000.000	17	10.000.000	18	10.000.000	18	10.000.000	0	0	18	40.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	0	0	2	60.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	21.816.510	0	0	2	81.816.510	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.000.000	4	15.000.000	5	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	0	0	5	60.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	0	0	1	21.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.412.091	100	45.412.091	100	45.412.091	0	0	100	180.824.182	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	20	15.000.000	25	15.000.000	30	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	0	0	40	60.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	10.000.000	3	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	0	0	4	40.000.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	20.000.000	1	20.000.000	1	20.412.091	1	20.412.091	1	20.412.091	0	0	1	80.824.181	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	3.092.983.610	100	3.097.866.995	100	3.097.866.995	100	3.097.866.995	100	3.097.866.995	0	0	100	12.386.584.595	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	6	93.894.000	6	94.000.000	6	94.000.000	6	94.000.000	6	94.000.000	0	0	6	375.894.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	29	2.999.089.610	32	3.003.866.995	34	3.003.866.995	36	3.003.866.995	36	3.003.866.995	0	0	36	12.010.690.595	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi		

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2023			2024			2025			2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Persentase)	100	21.240.000	100	21.240.000	100	21.240.000	100	21.240.000	100	21.240.000	0	0	100	84.960.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	7	21.240.000	7	21.240.000	7	21.240.000	7	21.240.000	7	21.240.000	0	0	7	84.960.000	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terpublikasikan kepada masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	951.672.520	100	952.952.377	100	954.370.799	100	954.370.799	100	7.755.628.412	0	0	100	10.614.624.108	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	951.672.520	100	952.952.377	100	954.370.799	100	954.370.799	100	7.755.628.412	0	0	100	10.614.624.108	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	2	160.000.000	2	160.000.000	2	161.418.422	2	161.418.422	2	161.418.422	0	0	2	642.836.844	Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Hubungan Media Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	10	30.000.000	10	31.279.857	11	31.279.857	12	32.279.857	12	32.279.857	0	0	12	124.839.570	Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	4	746.672.520	4	746.672.520	4	746.672.520	4	746.672.520	4	7.546.930.133	0	0	4	9.786.947.693	Kepala Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	0	0	3	60.000.000	Kepala Seksi Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan pengelolaan e-government (Dengan Satuan:Persentase)	80	694.162.710	83	695.096.255	84	696.130.871	85	697.048.190	85	2.782.438.026	0	0	85	2.782.438.026	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	Persentase Dokumen Pengelolaan Penyelenggaraan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	1	385.000.000	2	385.933.545	2	385.968.161	2	386.885.480	2	1.543.787.186	0	0	2	1.543.787.186	Kepala Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Teknologi Informa
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.917.319	2	480.917.319	0	0	2	480.917.319	Kepala Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Teknologi Informa
2.16.03.2.01.01	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Domain)	2	60.000.000	2	60.933.545	2	60.933.545	2	60.933.545	2	242.800.634	0	0	2	242.800.634	Kepala Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Teknologi Informa

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
				2023			2024			2025			2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)		
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	(3)	15	205.000.000	2	205.000.000	2	205.034.616	2	205.034.616	0	0	2	820.069.232	Kepala Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi Komputer Bidang Teknologi Informa				
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Persen)	40	309.162.710	60	309.162.710	70	310.162.710	80	310.162.710	0	0	80	1.238.650.840	Kepala Seksi Pengelolaan Domain dan Sumberdaya Teknologi Informasi Komputer Bidang Teknologi Informa				
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	115.000.000	1	115.000.000	1	116.000.000	1	116.000.000	0	0	1	462.000.000	Kepala Seksi Pengelolaan E-Government dan Pengembangan Aplikasi Bidang Teknologi Informasi dan Komun				
2.16.03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Dengan Satuan:Unit)	6	104.162.710	1	104.162.710	1	104.162.710	1	104.162.710	0	0	1	416.650.840	Kepala Seksi Pengamanan dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Data Center Bidang Teknologi Informasi				
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Unit)	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	0	0	1	360.000.000	Kepala Seksi Pengelolaan E-Government dan Pengembangan Aplikasi Bidang Teknologi Informasi dan Komun				
2.20.02	PROGRAM PENYELenggaraAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (Dengan Satuan:Persentase)	70	24.995.310	60	24.995.310	75	25.028.925	85	25.066.179	90	70.099.210	0	0	90	145.189.624	Kepala Bidang Persandian dan Statistik		
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	24.995.310	100	24.995.310	100	25.028.925	100	25.066.179	100	70.099.210	0	0	100	145.189.624	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian Bidang Persandian dan Statistik		
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS (Dengan Satuan:Orang)	0	3.000.000	30	3.000.000	30	3.038.000	30	3.038.000	30	3.038.000	0	0	30	12.076.000	Kepala Seksi Statistik Sektoral Daerah Bidang Persandian dan Statistik		
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Dokumen)	1	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	0	0	4	20.000.000	Kepala Seksi Statistik Sektoral Daerah Bidang Persandian dan Statistik		
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi (Dengan Satuan:Orang)	0	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	0	0	2	20.000.000	Kepala Seksi Statistik Sektoral Daerah Bidang Persandian dan Statistik		
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dengan Satuan:Dokumen)	5	5.000.000	5	5.000.000	8	5.000.000	10	5.000.000	15	50.033.031	0	0	15	65.033.031	Kepala Seksi Statistik Sektoral Daerah Bidang Persandian dan Statistik		
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dengan Satuan: Dokumen)	5	4.995.310	13	4.995.310	13	4.995.310	15	4.995.310	20	4.995.310	0	0	20	19.981.240	Kepala Seksi Statistik Sektoral Daerah Bidang Persandian dan Statistik		
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik (Dengan Satuan:Unit)	0	2.000.000	2	2.000.000	2	2.033.615	2	2.032.869	2	2.032.869	0	0	2	8.099.353	Kepala Seksi Statistik Sektoral Daerah Bidang Persandian dan Statistik		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Definisi indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Jadi jelas bahwa indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja dalam sebuah organisasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan entitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Pada umumnya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja yang didukung oleh suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, akan dapat memberikan arah organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Indikator kinerja sebenarnya tidak hanya dapat digunakan pada saat penyusunan laporan pertanggungjawaban saja, namun indikator kinerja juga dapat menjadi komponen yang sangat penting pada saat perencanaan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara obyektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 - 2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan saran dalam rancangan awal RPD Tahun 2023 – 2026, yakni :



Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
Tahun 2023-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	INDIKATOR SASARAN PD
Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	indeks SPBE	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi	Indikator : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023 - 2026 Pemerintah Kabupaten Tebo adalah seperti terlihat pada Tabel 7.1

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target				Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
			2023	2024	2025	2026	
16	Urusan Komunikasi dan Informatika						
16.01	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	B	BB	BB	BB	BB
16.02	Persentase informasi penyelenggaraan Pemerintahan Dearah yang terpublikasi kepada masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	10	10	10	11	12	12



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target				Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
			2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	4	4	4	4	4	4
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	2	2	3	3	3	3
16.03	Persentase cakupan pengelolaan e-government	82%	82%	83%	84%	85%	85%
	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	2	2	2	2
	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2	2	1	1	1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E - Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1	1	1	1	1	1
16.04	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	65%	65%	70%	73%	75%	75%



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target				Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
			2023	2024	2025	2026	
16.05	Persentase layanan publik (G2B) yang diselenggarakan secara online dan terhubung dengan sistem penghubung layanan	45%	45%	50%	55%	65%	65%
16.06	Persentase layanan administrasi pemerintahan (G2G) yang diimplementasikan	50%	50%	55%	60%	70%	70%
16.07	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan UMKM yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	5%	5%	10%	15%	20%	20%
16.08	Persentase (%) Perangkat Daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung smart city sesuai dengan Masterplan	45%	45%	50%	55%	60%	60%
16.09	Jumlah ASN yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	2	2	3	4	6	6
16.10	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan literasi digital atau program pelatihan bidang digital yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	25	25	30	35	40	40
16.11	Persentase (%) konten infomasi terkait program dan kebijakan Pemerintah Daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah Daerah (tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	45%	45%	50%	55%	65%	65%



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target				Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
			2023	2024	2025	2026	
16.12	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	45%	45%	55%	60%	65%	65%
16.13	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	60%	60%	65%	70%	75%	75%
16.14	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan prioritas daerah	75%	75%	80%	85%	90%	90%
20	Urusan Statistik						
20.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	5%	5%	10%	15%	20%	20%
20.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	60%	60%	75%	85%	90%	90%
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4	4	4	4	4	4
	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	1	1	2	2	2	2



**RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026**

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target				Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
			2023	2024	2025	2026	
	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun	5	5	8	10	15	15
	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	30	30	30	30	30	30
	Jumlah Infrastruktur Statistik	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	10	10	13	15	20	20
20.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	60%	60%	75%	85%	90%	90%
21	Urusan Persandian						
21.01	Persentase informasi yang diamankan melalui jaringan sandi	60%	60%	65%	70%	75%	75%
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	2	2	2	2	2
	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	1	1	1	1	1
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2	2	5	5	5	5
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1	1	1	1	1	1
21.02	Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D	1	1	1	1	1	1



RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEBO
TAHUN 2023 - 2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Target				Kondisi Akhir RPD Tahun 2026
			2023	2024	2025	2026	
21.03	Jumlah CSIRT yang dibentuk di sektor Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1	1
21.04	Jumlah Lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola	1	1	1	1	1	1
21.05	Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	1	1	1	1	1	1



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Rencana Strategis ini merupakan bagian Rencana Pembangunan Daerah Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun 2023 - 2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Diskominfo, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tebo.